PUTUSAN
Nomor 2764 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **HENNY RAMONA Binti HASBULLAH BADARNATA, SE.**, bertempat tinggal di Jalan Kikim Blok R Nomor 2 Demang Lebar Daun Palembang;
2. **BENARDI Bin BURSA, SH.,** bertempat tinggal di Jalan Kikim Blok R Nomor 2 Demang Lebar Daun Palembang, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Heru P. Malano, SH.,MH., dan kawan-kawan para Advokat, berkantor di Jalan Demang Lebar Daun, Komplek Bukit Demang Azhar, Blok AA Nomor 01 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2013;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pembanding;

melawan

Drs. SAIFUL ARSAT, bertempat tinggal di Jalan Mawar Lestari IND B.0/32 RT. 014/Rw. 007 Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa H. Rusli Bastari, SH., Advokat, berkantor di Jalan Veteran/Jalan Candi Angsoko Nomor 477 RT.007/RW.002 Kelurahan 20 Ilir D-I Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2013;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah keponakan dari Penggugat sendiri dimana pekerjaan Tergugat I dan Tergugat II bergerak dibidang kontraktor dan pengadaan barang.
2. Bahwa pada bulan Desember 2008, oleh karena Tergugat I dan Tergugat II membutuhkan uang sehubungan dengan pekerjaannya untuk itu Tergugat I dan Tergugat II meminjam uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat,pada bulan Januari 2009 Tergugat I dan Tergugat II meminjam kembali uang kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), pada bulan Februari 2009 meminjam kembali kepada Penggugat sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah), pada bulan Maret 2009 Tergugat I dan Tergugat II meminjam kembali kepada Penggugat sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dengan perjanjian bahwa uang tersebut akan dikembalikan pada awal April 2009, namun pada bulan April tersebut Tergugat I dan Tergugat II belum dapat mengembalikan pinjamannya tersebut dengan alasan bahwa tagihannya belum cair, oleh karena tagihannya belum dapat dicairkan sedang Tergugat I dan Tergugat II masih membutuhkan uang sehubungan dengan pekerjaannya, untuk itu Tergugat I dan Tergugat II meminjam kembali kepada Penggugat uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan perjanjian kesemua pinjaman Tergugat I dan Tergugat II tersebut akan dikembalikannya paling lambat akhir Juni 2009, oleh karena Tergugat I dan Tergugat II adalah keponakan kandung dari Penggugat sendiri sehingga Penggugat tidak menaruh curiga sedikitpun dan sangat percaya apa yang dikatakan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut oleh karenanya Penggugat tidak berkeberatan meminjamkan kembali uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) karena Penggugat akan merasa senang apabila Tergugat I dan Tergugat II berhasil di dalam usahanya sebagai pemborong.
3. Bahwa ternyata setelah jatuh tempo pada bulan Juni 2009, Tergugat I dan Tergugat II belum dapat mengembalikan uang pinjamannya tersebut dengan alasan tagihan atas pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Tergugat I dan Tergugat II belum dapat dicairkan, oleh karena Tergugat I

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan Tergugat II adalah keponakan kandung sendiri dari Penggugat maka Penggugat percaya saja apa yang menjadi alasan dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut.

4. Bahwa pada bulan Juli 2009 Tergugat I dan Tergugat II meminta bantuan pinjaman kembali kepada Penggugat dengan alasan ada pekerjaan besar yang akan dikerjakan untuk itu Tergugat I dan Tergugat II meminjam kembali uang kepada Penggugat sebesar Rp729.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan juta rupiah) dengan ketentuan semua hutang Tergugat I dan Tergugat II selama ini akan dilunasi pada akhir Agustus 2009.
5. Bahwa setelah dihitung atau di jumlah kan hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat seluruhnya telah berjumlah sebesar Rp1.318.000.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan belas juta rupiah), namun yang disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana didalam kuitansi tertanggal 4 Februari 2010 adalah sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah).
6. Bahwa setelah jatuh tempo pada akhir Agustus 2009 Tergugat I dan Tergugat II belum dapat mengembalikan pinjamannya tersebut dan berjanji akan membayarnya pada bulan September 2009, namun setelah jatuh tempo bulan September 2009 Tergugat I dan Tergugat II belum dapat juga mengembalikan hutang-hutangnya tersebut, untuk itu Tergugat I dan Tergugat II berjanji akan melunasinya pada bulan Desember 2009.
7. Bahwa setelah jatuh tempo sebagaimana yang dijanjikan oleh Tergugat I dan Tergugat II ternyata Tergugat I dan Tergugat II belum juga dapat membayar uang pinjaman Tergugat I dan Tergugat II tersebut kepada Penggugat.
8. Bahwa sejak Desember 2009 tersebut Tergugat I dan Tergugat II setiap kali dihubungi dan ditagih hutangnya selalu mengulur-ulur waktu dan akhirnya Tergugat I dan Tergugat II sudah sangat sulit untuk dihubungi karena telah menghindar dari Penggugat.
9. Bahwa baru pada tanggal 4 Februari 2010 Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dapat bertemu dan diadakan lah suatu penyelesaian dimana Pinjaman Tergugat I dan Tergugat II disepakati pinjaman uang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah), atas hutangnya tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah membayar kepada Penggugat sebesar Rp675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan sisa yang belum dibayar sebesar Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) (Bukti P-1).

10. Bahwa atas sisa hutang Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) Penggugat telah berkali-kali menagih hutang Tergugat I dan Tergugat II tersebut namun setiap kali Penggugat menagih Tergugat I dan Tergugat II selalu membayar dengan secara cicil-cicilan yang akhirnya hutang Tergugat I dan Tergugat II masih tersisa Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah).
11. Bahwa atas sisa hutang dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah membayar sisa hutangnya tersebut kembali walaupun Penggugat selalu menagih Tergugat I dan Tergugat II, oleh karena Penggugat meminta kepastian dari Tergugat I dan Tergugat II maka Tergugat I dan Tergugat II membuat surat pernyataan tanggal 30 Maret 2011 yang isinya Tergugat I dan Tergugat II akan menyelesaikan pinjamannya sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat pada bulan Juli 2011 (Bukti P-2).
12. Bahwa setelah surat pernyataan dari Tergugat I dan Tergugat II jatuh tempo pada bulan Juli 2011 Tergugat I dan Tergugat II belum juga menyelesaikan sisa pinjamannya sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut bahkan sampai gugatan ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I-A Palembang Tergugat I dan Tergugat II belum menyelesaikan sisa pinjamannya tersebut.
13. Bahwa Penggugat telah berkali-kali menghubungi Tergugat I dan Tergugat II agar segera melunasi sisa pinjamannya tersebut namun Tergugat I dan Tergugat II belum juga menyelesaikannya bahkan Tergugat I dan Tergugat II sudah sangat sulit untuk dihubungi.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

14. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan keluarga dari Penggugat sendiri yaitu sebagai keponakan kandung, untuk itu Penggugat masih berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan secara kekeluargaan, untuk itu Penggugat melalui Kuasa Hukum Penggugat mengundang Tergugat I dan Tergugat II untuk menyelesaikan Permasalahan ini namun telah 2(dua) kali diundang oleh kuasa hukum Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan ini Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak memenuhi undangan kuasa hukum dari Penggugat tersebut (Bukti P-3 dan Bukti P-4).
15. Bahwa Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah tidak memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut adalah merupakan perbuatan ingkar janji.
16. Bahwa akibat perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut Penggugat banyak menderita kerugian baik kerugian materil yang nyata-nyata diderita oleh Penggugat maupun kerugian Inmateril yang nyata-nyata dialami oleh Penggugat, adapun kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebagai berikut:
    1. Kerugian material yaitu :
        - Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sejak Desember 2008 hingga bulan Juli 2009 telah menggunakan atau meminjam uang Penggugat sesuai yang disepakati adalah sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah), bahwa sejak Desember 2008 hingga Juli 2009 Penggugat berhak menuntut denda atau bunga setiap bulannya, untuk itu pantas, wajar dan patut apabila Penggugat menuntut bunga sebesar 5% setiap bulannya terhitung sejak Desember 2008 hingga 4 Februari 2010 (14 bulan) yaitu Rp1.300.000.000,00 X 5% X 14 bulan = Rp910.000.000,00 (sembilan ratus sepuluh juta rupiah) baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng.
        - Bahwa sisa hutang Tergugat I dan Tergugat II sejak 30 Maret 2011 tersisa Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) oleh karena sampai saat ini Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah membayar sisa hutangnya tersebut untuk itu Penggugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berhak untuk menuntut bunga atau denda setiap bulannya, untuk itu pantas, wajar dan patut apabila Penggugat menuntut bunga sebesar 5% setiap bulannya terhitung sejak 30 Maret 2011 hingga April 2012 (13 bulan) yaitu Rp425.000.000,00 X 5% X 13 bulan = Rp276.250.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), bunga tersebut akan bertambah terus setiap bulannya sampai Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan isi Putusan Pengadilan Negeri dengan sempurna baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng.

1. Kerugian inmaterial yaitu :
   - Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak mau membayar hutangnya sehingga Penggugat banyak menderita kerugian Inmateril dimana Penggugat sangat menderita batin karena harus mencari dan menemui Tergugat I dan Tergugat II disamping itu Penggugat banyak kehilangan waktu dan tenaga, untuk itu pantas, wajar dan patut apabila Penggugat menuntut ganti rugi Inmateril kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng.

16. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat berdasarkan bukti yang benar dan agar gugatan Penggugat tidak sia-sia untuk itu Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri kelas I-A Palembang atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakan sita jaminan atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di atasnya yang terletak di Jalan Kikim Blok R.2 Demang Lebar Daun Palembang.
17. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat I dan Tergugat II mentaati dan melaksanakan isi Putusan dalam perkara ini dengan baik dan sempurna maka Tergugat I dan Tergugat II haruslah dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng manakala Tergugat I dan Tergugat II lalai di dalam menjalankan Putusan dalam perkara ini dihitung sejak Putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum yang tetap sampai Putusan dalam perkara ini dijalankan dengan baik dan sempurna.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

18. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan kebenaran dan guna menghindari kerugian dari Penggugat yang lebih besar lagi, untuk itu Penggugat mohon agar Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Bantahan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.
19. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji maka Tergugat I dan Tergugat II haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II masih mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
3. Menyatakan hukum Tergugat 1 dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji;
4. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat II untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) baik secara sendiri sendiri maupun secara tanggung renteng;
5. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat II baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng membayar ganti rugi berupa denda dan bunga atau kerugian materil yaitu:
   - Ganti rugi sebesar Rp1.300.000.000,00 x 5% x 14 bulan = Rp910.000.000,00 (sembilan ratus sepuluh juta rupiah);
   - Ganti rugi sebesar Rp425.000.000,00 x 5% x 13 bulan = Rp276.250.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat II baik secara sendiri sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi Inmateril kepada Penggugat Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
7. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan oleh Pengadilan Negeri Klas 1-A Palembang atas sebidang tanah dan bangunan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang ada diatasnya yang terletak di Jalan Kikim Blok R.2 Demang Lebar daun Palembang;

8. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat II untuk membayar uang paksa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat manakala Tergugat 1 dan tergugat II lalai didalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini dihitung sejak Putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti baik secara sendiri sendiri maupun secara tanggung renteng;
9. Menyatakan hukum bahwa Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, kasasi dan Peninjauan Kembali;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini baik secara sendiri sendiri maupun secara tanggung renteng;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan Putusan Nomor 72/Pdt.G/2012/PN.PLG tanggal 5 Desember 2012 dengan amar sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II masih mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan

Ingkar janji;

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

puluh lima juta rupiah) baik secara sendiri-sendiri maupun secara renteng;

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik secara sendiri-sendiri maupun secara renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp425.000.000,00 x 1,5 % x 13 bulan = Rp82.875.000,00 (delapan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ditambah bunga setiap bulan sebesar 1,5 % dari Rp82.875.000.00 sejak putusan sampai Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan isi putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 20/PDT/2013/PT.PLG Tanggal 18 April 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 13 Mei 2013 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Mei 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 72/Pdt.G/2012/PN.PLG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tersebut pada tanggal 3 Juni 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 12 Juni 2013;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 17 September 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/ para Tergugat/Para Pembanding memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palembang telah keliru dalam penerapan hukumnya, Majelis Hakim tidak dengan sungguh-sungguh menggali permasalahan hukumnya, padahal Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (pasal 28 ayat (1) UU. No. 4 Tahun 2004). Bahwa sesungguhnya uang Penggugat yang diserahkan dan digunakan oleh Tergugat I diketahui oleh Penggugat dan penyerahan uang Penggugat tersebut disebabkan karena 2 (dua) hal, Pertama; ada penawaran dari Penggugat melalui adik Penggugat bernama Thamrin pada bulan Desember 2008 yang menawarkan jasa kerjasama pendanaan untuk pekerjaan-pekerjaan Tergugat I dan Tergugat II. Kedua; Penggugat ingin menyelamatkan/mengamankan uang milik pribadinya diluar rumah agar tidak diketahui oleh isteri Penggugat (hal ini dilakukan oleh Penggugat karena kondisi rumah tangga Penggugat dan isterinya disaat itu sudah tidak harmonis lagi bahkan mengarah ke perceraian dan pada kondisi rumah Tangga Penggugat ini Tergugat I selaku Keponakan Penggugat justru memberikan masukkan agar Penggugat tidak menceraikan isterinya mengingat anak-anak Penggugat masih membutuhkan perhatian dan bimbingan dari kedua orang tua. Oleh karenanya poin 2 sampai dengan poin 5 Gugatan Penggugat tidaklah seluruhnya benar.
2. Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat I sebenarnya sudah tidak harmonis walau satu sama lainnya merupakan bagian dari Keluarga besar hal ini karena Surat Pengakuan Hak atas bidang tanah milik orang tua (almarhum) Tergugat I yang dititipkan oleh keluarga besar Tergugat I kepada Penggugat sejak tahun 2007 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dirobek oleh Penggugat tanpa kejelasan mengapa pengrobekan surat tersebut dilakukan oleh Penggugat.
3. Bahwa atas penyerahan dana Penggugat kepada Tergugat I tersebut, Tergugat I beberapa kali memberikan komisi kepada Penggugat yang setiap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pengiriman komisi bernilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) namun Penggugat tidak menyinggung adanya komisi ini dalam gugatannya.

4. Bahwa pernyataan Penggugat dalam konteks penagihan uangnya yang menyatakan "telah berkali-kali menghubungi Tergugat I dan Tergugat II agar segera melunasi sisa Pinjamannya namun Tergugat I dan Tergugat II belum juga menyelesaikannya bahkan Tergugat I dan Tergugat II sudah sangat sulit untuk dihubungi" Adalah pernyataan yang sangat tidak benar, pernyataan Penggugat (vide poin 13 gugatan Penggugat) adalah sebagai *retorika psikologis* agar seolah-olah pernyataannya itu "benar adanya" di lain pihak pernyataan Penggugat itu justru bertolak belakang dengan fakta hukumnya, dimana Tergugat I dan Tergugat II dengan etikad baik, santun tetap menjaga etika melayani cara-cara menagih Penggugat dengan pertimbangan karena Penggugat "Masih Keluarga Tergugat I dan Tergugat II Sendiri" dan hal inipun dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan Tergugat I dan Tergugat II (Juli 2011) bahkan dibuktikan bahwa sebagian besar atau lebih dari separonya uang Penggugat Telah dikembalikan/dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II oleh karenanya pernyataan Penggugat bahwa Tergugat I dan Tergugat II "sudah sangat sulit dihubungi" adalah pernyataan yang tidak benar dan mengada-ada, Penggugat terlalu mendramatisir kata dan kalimat sebagai fitnah.
5. Bahwa pernyataan Penggugat (vide poin 14 gugatan); "Bahwa oleh karena Tergugat I dan tergugat II adalah merupakan keluarga dari Pengggat sendiri yaitu sebagai keponakan kandung untuk itu Penggugat masih berusaha menyelesaikan permasalahan ini dengan secara kekeluargaan dst.nya "adalah rangkaian kalimat "indah" Penggugat namun dibuat-buat karena bertolak belakang dengan fakta hukumnya dimana Penggugat tidak menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan hal ini terbukti Penggugat telah melaporkan Tergugat I dan Tergugat II ke Ditreskrim Polda Sumsel dalam perkara "penipuan" namun laporan Penggugat ini dihentikan oleh Polda Sumsel karena tidak memenuhi unsur penipuannya apalagi peristiwanya didukung dengan fakta hukumnya dimana jumlah uang Penggugat yang diterima oleh Tergugat I adalah bertahap, Tergugat I dan Tergugat II tidak sekaligus menerima sebesar Rp1.318.000.000,00 (Satu miliar tiga ratus delapan belas juta Rupiah) dan sebagian besar atau lebih

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dari separonya sudah dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat yaitu sebesar Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga sisa yang belum dikembalikan/bayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat adalah Rp425.000.000,00

6. Bahwa laporan tindak pidana penipuan di Polda Sumsel terhadap diri Tergugat I dan Tergugat II mapun pemberitaan-pemberitaan Penggugat tentang perkara *a quo* di media cetak dan elektronik yang menyebar luas di masyarakat Palembang bahkan dimanapun karena ilmu teknologi adalah bukti konkrit tidak adanya rasa kekeluargaan di hati dan perasaan Penggugat yang ada justru "lawan" karena Penggugat dengan terang-terangan / secara vulgar Telah berbicara "di luaran" dan tindakan Penggugat telah Mencemarkan nama baik Tergugat I dan Tergugat II sekaligus mencemarkan nama baik Keluarga besar Penggugat karena Tergugat I dan tergugat II merupakan bagian dari Keluarga besar Penggugat sendiri oleh karenanya menjadi renungan Tergugat I dan Tergugat II apakah dengan cara-cara Penggugat tersebut di atas adalah sikap yang tepat dan terpuji? dan apakah dengan cara-cara Penggugat tersebut kemudian sisa uang pinjaman Tergugat I dan Tergugat II Tenggugat menjadi "lunas" atau tidak perlu lagi dibayar?;
7. Bahwa peyelesaian permasalahan "secara kekeluargaan" sebagaimana indahnya disampaikan oleh Penggugat itu ternyata bertolak belakang dengan fakta hukumnya. Bahwa laporan Penggugat ke Polda Sumsel dan pemberitaan-pemberitaannya di media cetak maupun elekrronik adalah sudah menyawab apakah rasa kekeluargaan masih ada, namun adanya laporan Penggugat ke Polisi dan pemberitaan Penggugat telah berimbas pada percepatan pembayaran uang Penggugat karena Tergugat I dan Tergugat II pada saat yang sama sedang dalam proses mendapat pekerjaan / proyek sebagai "sumber pembayaran" namun pemberitaan Penggugat telah berimbas negatif terhadap *performance* Tergugat I dan Tergugat II sehingga pekerjaan/proyek yang sudah dalam status "ditangan" menjadi hilang (dibatalkan principal). Bahwa akibat dari sikap Penggugat tersebut maka kerugian menimpa Peggugat karena pembayaran Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat menjadi tertunda dan kerugian juga pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat I dan Tergugat II karena "sumber dana" Tergugat I dan Tergugat II untuk keperluan pembayaran sisa uang Penggugat menjadi tertunda;

8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II Menolak dalil Penggugat sebagaimana dimaksud pada poin 16 gugatan Penggugat yang menuntut uang ganti rugi sebesar 5% (lima persen) setiap bulannya terhitung sejak bulan Desember 2008 sampai dengan April 2012 kepada Tergugat I dan Tergugat II karena tuntutan tidak berdasar hukum, hal ini diperkuat dengan tidak Adanya perjanjian pemberian bunga, oleh karena itu dalil Penggugat yang memuat tuntutan Uang pengganti rugi sebesar 5% (lima persen) setiap bulannya patutlah untuk tidak dipertimbangkan dan haruslah ditolak;
9. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II Menolak dalil Gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud pada poin 17 yang memohon kepada Pengadilan Negeri Palembang untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap barang yang dikatakan sebagai milik Tergugat I dan Tergugat II dan bagaimana mungkin obyek jaminan yang dimaksudkannya itu bukan harta milik Tergugat I dan Tergugat II disita?. Bahwa barang milik Tergugat I dan Tergugat II yang dimaksudkan oleh Penggugat adalah "sebidang tanah dengan bangunan rumah permanen yang terletak di Jalan Kikim Blok R No. 2 Demang Lebar Daun Palembang" sedangkan tanah dan rumah tersebut milik keluarga besar Tergugat I dan Tergugat II? oleh karena itu dalil Pengugat patut untuk tidak dipertimbangkan atau haruslah Ditolak;
10. Bahwa dalil Penggugat tentang "membayar uang paksa/"*dwangsom*" sebagaimana dimaksud point 18 Gugatan Penggugat dimana Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), adalah dalil yang bertentangan dengan hukum, karena tuntutan uang paksa/*dwangsom* hanya boleh dimohonkan terhadap "tidak dilakukannya oleh Tergugat keharusan melaksanakan penyerahan / pengosongan tanah/bangunan milik Penggugat. Oleh karena dapat dibuktikan sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat tidak beralasan hukum, maka secara hukum patut untuk Tidak dipertimbangkan dan seharusnya dinyatakan ditolak;
11. Bahwa dengan pertimbangan Kekeluargaan dimana Tergugat I adalah Keponakan kandung Penggugat (Penggugat saudara kandung Ibu Tergugat I) dan Tergugat II adalah suami dari Tergugat I serta adanya surat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pengakuan hak atas bidang tanah milik orang tua (alm) Tergugat I yang menjadi Hak Tergugat I senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dititipkan oleh keluarga besar Tergugat I sejak tahun 2007 kepada Penggugat, maka sangatlah wajar jika atas persetujuan Tergugat I dan Tergugat II sekaligus memberikan kuasa kepada Penggugat untuk mengambil Hak atas bidang tanah milik orang tua (alm) Tergugat I yang menjadi Hak Tergugat I senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh Juta Rupiah) dan dengan demikian maka sisa uang Penggugat yang harus dikembalikan oleh Tergugat I dan tergugat II hanyalah sebesar Rp375.000.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) bukan Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta Rupiah) namun mengapa Penggugat tidak bersedia melaksanakan kompensasi sesuai permintaan Tergugat I dan Tergugat II dilain Pihak tetap terus menguasai Hak Tergugat I sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan Kasasi dan keberatan pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang sudah tepat dan benar menerapkan hukum dan telah memberikan pertimbangan yang cukup dan dapat dibenarkan;

Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalilnya bahwa Tergugat I dan Tergugat II masih mempunyai hutang yang belum dibayar kepada Penggugat sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga terbukti melakukan wanprestasi terhadap perjanjian hutang piutang yang termuat dalam bukti Penggugat 7 A dan bukti Penggugat 7 B, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **Henny Ramona Binti Hasbullah Badarnata, SE.**, **dan kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi **HENNY RAMONA BINTI HASBULLAH BADARNATA, SE.**, **Dan BENARDI BIN BURSA, SH.** tersebut;
2. Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **11 Februari 2014** oleh **Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH.,MH.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Mukhtar Zamzami, SH.,MH.** dan **I Gusti Agung Sumanatha, SH.,MH.** Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Tjandra Dewajani, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Anggota-anggota, Ketua Majelis,

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

1. Materai …… : Rp. 6.000,-
2. Redaksi ……..... : Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi ……..... : Rp. 489.000,-

Jumlah : Rp. 500.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)